

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (“HAM”) merupakan seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia atas esensinya sebagai seorang manusia. Keberadaan hak-hak ini datang bukan karena adanya hukum positif, namun karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama serta bahasa bukanlah sebuah alasan untuk menegasikan HAM yang ada dalam diri setiap manusia.¹ Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa keberadaan HAM memiliki usia yang sama dengan keberadaan manusia di muka bumi.² Keberadaan HAM sejatinya dapat dikatakan sebagai sebuah status legalitas akan kesamaan derajat bagi setiap manusia. Oleh karenanya, setiap manusia tidak dapat menjalani hidupnya sebagai seorang manusia tanpa HAM yang telah melekat ke diri masing-masing manusia secara naturalnya.³

Eksistensi HAM dapat dikatakan sebagai sebuah nilai-nilai yang bersifat universal dan diakui secara universal. Berbagai entitas internasional telah mengadvokasikan dan mewajibkan adanya perlindungan HAM untuk dilaksanakan oleh negara-negara peserta guna memberikan jaminan serta

¹ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 2 - 3

² *Ibid.*

³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hal. 1

pemenuhan hak warga negara.⁴ Pergerakan ini yang kemudian melahirkan sebuah dokumen internasional yang diakui oleh seluruh negara dan disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) sebagai acuan perlindungan HAM universal pada 10 Desember 1948 melalui Resolusi A/RES/217, yaitu *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (“DUHAM”). Keberadaan DUHAM menjadi sebuah manifestasi dari konsensus negara-negara di dunia akan pentingnya penegakan HAM setiap orang.

Keberadaan DUHAM di muka bumi berpegang teguh terhadap 5 (lima) prinsip, yaitu:⁵ (1) pengakuan terhadap *inherent dignity* atau yang biasa disebut sebagai martabat dasar dan juga hak-hak yang sama dan sejajar atau *equal and inalienable rights* sebagai landasan yang mendasar dari kemerdekaan, keadilan serta perdamaian dunia; (2) membangun hubungan yang baik antarbangsa; (3) *rule of law* untuk melindungi HAM; (4) kesamaan derajat bagi laki-laki dan perempuan; dan (5) kerja sama negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar. Rambu-rambu penegakan HAM di dalam DUHAM telah jelas memberikan hak-hak apa saja yang patut untuk dilindungi secara mendasar oleh setiap negara bagi rakyatnya.

Apabila melihat fenomena yang terjadi pada saat ini, maka konflik sosial dan politik yang terjadi, menjadi sebuah bentuk guncangan yang

⁴ A. Muhammad Asrun, “Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2016), hal. 134

⁵ Fika Yulialdina Hakim, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 4, No. 1 Oktober 2006, hal. 135

dapat menimbulkan disrupti terhadap perlindungan HAM. Salah satu contohnya adalah konflik antara Rusia dan Ukraina menyebabkan adanya sebuah kondisi yang mengharuskan orang-orang yang terdampak untuk meninggalkan negaranya dan mencari suaka di negara lain. Adapun pencarian suaka sejatinya merupakan sebuah hak asasi yang dilindungi oleh DUHAM. Suaka pada dasarnya, merupakan sebuah bentuk perlindungan yang diberikan kepada seseorang oleh suatu negara atas alasan kemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik, dan lain sebagainya.⁶

Meski begitu, perlu untuk diingat secara bersama-sama bahwa hak untuk mencari suaka yang terdapat dalam DUHAM dan hak-hak asasi lainnya tidak semata-mata langsung memiliki sebuah status legalitas, dikarenakan DUHAM sebagai sebuah dokumen internasional tidak memiliki legalitas status mengikat bagi setiap negara anggota PBB.⁷ Oleh karena itu, untuk dapat memberikan sebuah legalitas terhadap perlindungan HAM yang dapat mengikat bagi setiap orang, maka dalam prakteknya, negara-negara mencantumkan perlindungan HAM di dalam konstitusinya selaku *grundgesetz*. Salah satu contoh dari praktek ini adalah yang terjadi di Indonesia, di mana HAM secara jelas termaktub didalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”). Penting untuk diperhatikan pula bahwa sejatinya perbincangan mengenai “HAM” di konstitusi Indonesia telah muncul jauh sebelum

⁶ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 35

⁷ Farhan Wijaya Kosasi, “Deklarasi Universal Human Right dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTITIA*, Vol. 7, No. 4 (2020), hal. 801

DUHAM lahir, tepatnya pada persidangan-persidangan BPUPKI dan PPKI. Adapun fakta sejarah telah menunjukkan adanya dialektika pemikiran dari bapak-bapak pendiri bangsa mengenai pengaturan terhadap HAM di Indonesia.⁸ Satu hal yang menarik adalah saat pertama kali UUD 1945 dikeluarkan, tidak ada satupun kata HAM di dalamnya, baik pada Pembukaan, Batang Tubuh, maupun juga pada bagian Penjelasan. Adapun yang terdapat didalam UUD 1945 sebelum amandemen ialah Hak dan Kewajiban Asasi Warga Negara atau HAW.⁹

Setelah pergolakan reformasi 1998, UUD 1945 mendapatkan amandemen sebanyak 4 (empat) kali. Adapun dalam amandemennya yang kedua pada tahun 2000, terdapat perubahan terhadap UUD 1945 yang secara khusus mengenai pengaturan perlindungan HAM. Signifikansi perubahan dan kemajuan mengenai HAM ini dapat terlihat di dalam BAB XA yang mengatur secara tegas mengenai HAM yang terdiri dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.¹⁰ Hasil manifestasi pemikiran dan dialektika dari ahli-ahli hukum dalam melakukan amandemen UUD 1945 telah melahirkan

⁸ Saafroedding Bahar, et.al, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-22 Agustus 1945*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995) dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 55

⁹ *Ibid.* hal. 56. Mahfud MD memberikan pemahaman antara perbedaan HAM dan HAW. Beliau meyakini bahwa HAW merupakan bentuk HAM yang sifatnya lebih pratikularistik. Menurut Mahfud MD, HAM dapat dikatakan sebagai hak yang sifatnya melekat secara kodrati bagi setiap manusia yang mana hak tersebut tidak dapat dipindah, diambil dan dialihkan. Sementara HAW, adalah seperangkat hak yang diberikan kepada manusia oleh suatu negara dikarenakan manusia tersebut adalah seorang warga negara dari negara tersebut. Adapun ketentuan HAW dalam UUD 1945 sebelum amandemen dapat dilihat pada Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29. Lihat Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia; Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 165 - 166

¹⁰ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 2003), hal. 20

seperangkat instrumen perlindungan HAM yang bersifat nasional yang apabila ditelaah lebih lanjut, telah selaras dengan keberadaan DUHAM yang merupakan instrumen internasionalnya. Eksistensi pengaturan terhadap HAM di dalam UUD 1945 juga menjadi landasan bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) yang mengatur mengenai perlindungan HAM secara lebih merinci dalam tahap peraturan perundang-undangan yang salah satunya mengatur mengenai perlindungan hak bagi pencari suaka di ruang lingkup nasional. Keberadaan UU HAM sendiri juga menjadi bentuk eksplisit akan tunduknya Indonesia terhadap DUHAM, sebagaimana hal ini tercantum dalam bagian Menimbang huruf (d) DUHAM yang berbunyi:

“bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”

Apabila berbicara mengenai hak bagi pencari suaka, maka sejatinya hal tersebut terdapat dalam pengaturan internasional, lebih tepatnya pada Pasal 15 DUHAM. Sementara apabila melihat dari regulasi nasional, maka hak untuk mendapatkan suaka dapat ditemukan dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28 ayat (1) UU HAM.¹¹ Meski begitu, dalam prakteknya, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang mengatur secara

¹¹ Adapun perlu diperhatikan pula bahwa pengaturan pada Pasal 28 ayat (1) UU HAM memiliki pengecualian yang diatur dalam ayat (2) dari pasal tersebut. Pengecualian ini menyangkut pihak yang telah melakukan kejahatan nonpolitik ataupun perbuatan yang menentang tujuan serta prinsip PBB.

khusus mengenai tindakan-tindakan yang perlu untuk dilakukan serta perlindungan HAM terhadap pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Padahal sesuai dengan UUD 1945 dan UU HAM, memberikan Indonesia sebuah amanat untuk melaksanakan perlindungan tersebut. Adapun dalam pelaksanaannya, satu-satunya regulasi dalam bentuk undang-undang yang menyinggung perlakuan terhadap pencari suaka adalah pada Pasal 25 sampai 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang mana pasal ini memberikan mandat kepada Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden sebagai peraturan pelaksanaan lanjutan mengenai pengungsi dan pencari suaka.

Aturan lain dalam lingkup nasional yang mengatur mengenai tindakan terhadap pengungsi dan pencari suaka adalah Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal (“**Perdirjen 08.05/2010**”). Adapun aturan ini memberikan ketentuan bagi pihak imigrasi untuk menindak pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Dalam aturan ini juga memberikan penjelasan bahwa dalam menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka, Pemerintah Indonesia melimpahkan kewenangan dalam melaksanakan pendataan pencari suaka kepada *United Nations High Committee for Refugees* (“**UNHCR**”). Kemudian, pada 2016, dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 Tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi (“**Perdirjen 02.07/2016**”) dan Peraturan Presiden Nomor

125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (“**Perpres 125/2016**”). Adapun peraturan presiden ini kembali menekankan adanya hubungan erat antara Pemerintah Indonesia dengan UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka.¹² Meski begitu, sampai saat ini masih belum ada regulasi normatif dalam bentuk undang-undang yang mengatur mengenai penanganan pengungsi dan pencari suaka secara terkhusus.

Apabila melihat dari regulasi internasional, maka sejatinya terdapat sebuah dokumen awal yang menjadi panduan dalam melaksanakan perlindungan hak bagi pencari suaka dan pengungsi, yaitu *Convention Relating to the Status of Refugees 1951* (“**Konvensi Pengungsi 1951**”) sebagai konvensi derivatif dari DUHAM dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 15 DUHAM itu sendiri. Konvensi Pengungsi 1951 merupakan konvensi pertama yang memberikan definisi dari seorang pengungsi sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah permulaan dalam perlindungan bagi mereka yang mencari suaka di negara lain. Adapun sampai dengan 20 Januari 2020, telah ada 146 negara yang menjadi pihak dari konvensi ini. Sayangnya, sampai sekarang Indonesia masih belum meratifikasi dan menjadi bagian dari konvensi ini.

Kurangnya regulasi nasional akan permasalahan pengungsi menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap nasib para pencari

¹² Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

suaka dan pengungsi di Indonesia. Keengganan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 juga menambah implikasi-implikasi lain terhadap permasalahan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Apabila kembali merujuk pada Perpres 125/2016, maka sejatinya dapat dilihat secara keseluruhan bahwa Indonesia melimpahkan kewenangan untuk menentukan status pengungsi, penempatan ke negara ketiga serta pemulangan secara sukarela kepada UNHCR.

Hal ini tentunya menimbulkan implikasi di mana beban yang ditanggung oleh UNHCR semakin berat dan pencari suaka juga semakin terlantar dikarenakan harus menunggu waktu yang lama untuk proses validasi. Ketidakjelasan masa tunggu bagi pencari suaka tentunya dapat menyebabkan masalah baru dalam aspek keamanan, sosial maupun ekonomi.¹³ Ketidakjelasan status ini juga membatasi hak asasi para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia untuk hidup selayaknya manusia pada umumnya, dikarenakan sulitnya untuk mencari pekerjaan bagi para pengungsi.¹⁴ Selain itu, kekosongan hukum terhadap permasalahan pengungsi dan pencari suaka juga dapat menyebabkan lemahnya pengawasan bagi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Apabila merujuk pada data terakhir, maka sampai dengan September 2021, terdapat kurang lebih 13.700 orang pengungsi dan pencari

¹³ Cipta Primadasa, *et,all*, “Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional”, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 17, No. 1 Juni 2021, hal. 45

¹⁴ Danu Damarjati, “UNHCR Harap Indonesia Izinkan Pengungsi Cari Pemasukan”. <https://news.detik.com/berita/d-4412648/unhcr-harap-indonesia-izinkan-pengungsi-cari-pemasukan>, diakses pada 24 Juli 2022

suaka di Indonesia.¹⁵ Jumlah pengungsi dan pencari suaka yang begitu besar ini juga memberikan permasalahan lain terhadap rumah penampungan bagi pengungsi, yaitu Rumah Detensi Imigrasi dan *Community House* yang mana pengungsi dan pencari suaka telah melampaui kapasitas sehingga menjadi tidak layak untuk ditinggali.¹⁶ Selain itu, hal ini juga menciptakan masalah mental bagi para pengungsi yang berujung melakukan bunuh diri di Indonesia yang dapat berakibat terhadap pelanggaran HAM.¹⁷

Oleh sebab itu, sejatinya sesuai dengan amanat UUD 1945 juga UU HAM yang mengakui keberadaan DUHAM yang menjadi aturan dasar dari dibentuknya Konvensi Pengungsi 1951, sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia memperhatikan permasalahan mengenai pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dan memperhatikan perlindungan hak-hak asasi yang mereka miliki pula. Tentunya dalam melaksanakan upaya perlindungan tersebut, diperlukan sebuah studi banding dengan negara-negara yang telah berhasil dalam melaksanakan penegakan perlindungan hak pengungsi dan pencari suaka. Maka dari itu, dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan studi komparasi dengan negara Belanda dalam hal regulasi mengenai pengungsi dan pencari suaka. Pemilihan Negara Belanda sebagai negara pembanding tidak hanya dilandasi atas pandangan normatif

¹⁵ Humas, “Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia”. <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/#:~:text=Per%20September%202021%2C%20UNHCR%20mencatat,di%20Indonesia%20mencapai%2013.273%20orang>, diakses pada 24 Juli 2022

¹⁶ Suaka, “Masalah Perlindungan”. <https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/>, diakses pada 24 Juli 2022

¹⁷ Kawoon Khamoosh, “Pengungsi Afghanistan di Indonesia yang 'terlupakan', mereka bunuh diri dalam penantian”. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56825864>, diakses pada 24 Juli 2022

semata, namun bagi Penulis, terdapat suatu hal yang menarik melihat dari sisi historis Belanda yang sempat menjajah Indonesia dan melakukan pelanggaran HAM, tetapi menjadi salah satu negara yang dewasa ini mempunyai regulasi jelas yang mengatur mengenai perlindungan HAM bagi pencari suaka dan pengungsi yang kaitannya sangat erat dengan perang ataupun bencana alam.

Adapun dalam prakteknya, Belanda telah meratifikasi dan menjadi bagian dari Konvensi Pengungsi 1951, yang mana konvensi ini telah dimanifestasikan pula dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bernama “*The Alien Act 2000*”.¹⁸ Meskipun sejatinya aturan ini bukanlah merupakan aturan yang terdedikasi mengatur urusan pengungsi dan pencari suaka, namun ada bagian-bagian yang memberikan pengaturan terhadap hal tersebut.¹⁹ Berdasarkan *The Alien Act 2000*, maka sejatinya dapat terlihat bahwa Belanda dapat memberikan izin tinggal secara sementara dan juga permanen bagi pengungsi. Selain itu, Belanda juga mempunyai badan nasional khusus yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan validasi pencari suaka di Belanda yang bernama *Immigratie- en Naturalisatiedienst* (“IND”). Pelaksanaan penerimaan pencari suaka dan pengungsi di Belanda juga dibagi menjadi beberapa prosedur, yaitu *border procedure*, *general asylum procedure*, *extended asylum procedure*, dan *simplified asylum*

¹⁸ *Section 1 (k) Alien Act 2000*

¹⁹ Lihat *Part 3. Asylum Residence Permits*

procedure.²⁰ Hal lain yang patut pula untuk diperhatikan adalah dari jumlah penerimaan pengungsi di Belanda sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 99.585 orang pengungsi.²¹ Tentunya, apabila membandingkan dengan jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, Belanda memiliki angka yang jauh lebih tinggi dalam hal pengungsi yang terdaftar di dalam negara.

Melihat hubungan historis antara Indonesia dengan Belanda yang didukung pula dengan kemutakhiran penegakan hukum dan lembaga yang terdapat di dalam regulasi nasional Belanda terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pencari suaka dan pengungsi di atas, serta data jumlah pengungsi di Belanda, memberikan alasan kuat bagi Penulis untuk menjadikan Belanda sebagai negara pembanding yang tepat untuk Indonesia dalam menciptakan kemajuan hukum yang mengatur mengenai pencari suaka dan pengungsi guna melaksanakan amanat Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 serta menjalankan perlindungan HAM bagi para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Adapun penelitian ini akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu perbandingan antara prosedur penerimaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dan Belanda, serta pengembangan regulasi nasional Indonesia terhadap permasalahan pencari suaka dan pengungsi guna melaksanakan perlindungan HAM. Berdasarkan penjelasan di atas, maka

²⁰ *Immigratie- en Naturalisatiedienst. "Asylum procedures in the Netherlands". <https://ind.nl/en/asylum-procedures-in-the-netherlands#border-procedure-gp->, diakses pada 16 November 2022*

²¹ *Macrotrends, "Netherlands Refugee Statistics 1960-2022", <https://www.macrotrends.net/countries/NLD/netherlands/refugee-statistics>, diakses pada 18 Desember 2022*

Penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul
“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI
PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI DI INDONESIA MENURUT
CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEE 1951:
STUDI KOMPARASI DENGAN NEGARA BELANDA”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951?
2. Bagaimana perbandingan prosedur penerimaan dan perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dengan Belanda?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat penerapan perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi yang ideal melalui *Convention Relating to the Status of Refugees 1951*.
2. Untuk membandingkan prosedur penerimaan dan perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dengan Belanda, dan menemukan langkah-langkah pengembangan hukum yang tepat bagi Indonesia dalam melaksanakan perlindungan hak bagi pencari suaka dan pengungsi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kemudian penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang dapat bermanfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bidang studi ilmu hukum serta perkembangan hukum nasional di Indonesia yang dapat melindungi HAM pengungsi dan pencari suaka di Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 selaku konstitusi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) buah masukan kepada pemerintah dan lembaga legislatif, yaitu:

- a. Melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Pengungsi 1951; dan
- b. Membuat regulasi nasional dalam tingkat peraturan pelaksana sebagai bentuk pelaksanaan ratifikasi terhadap Konvensi Pengungsi 1951 yang dapat melindungi HAM para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi pendahuluan yang mana terbagi atas 5 (lima) bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II terbagi atas 2 (dua) bagian besar yang meliputi tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Tinjauan teori mencakup teori-teori hukum yang relevan serta berkaitan dengan isu dan permasalahan hukum yang dibahas di dalam penelitian ini. Sementara itu, tinjauan konseptual mencakup konsep-konsep yang menjadi dasar pemikiran yang digunakan pada analisis rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III memaparkan mengenai metode pendekatan yang menjadi landasan pada penelitian ini, yaitu metode pendekatan, jenis penelitian, tipe penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab IV akan menguraikan 2 (dua) hal penting yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu: (1) perlindungan HAM bagi pencari suaka dan pengungsi menurut Konvensi Pengungsi; dan (2) perbandingan prosedur penerimaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dengan Belanda serta analisis mengenai pengembangan regulasi nasional Indonesia terhadap permasalahan pencari suaka dan pengungsi yang dapat dilakukan melalui ratifikasi *Convention Relating to the Status of Refugees 1951* guna melaksanakan perlindungan HAM.

BAB V PENUTUP

Bab V adalah bab terakhir yang akan berisi tentang kesimpulan serta saran yang akan Penulis berikan terkait dengan penelitian yang Penulis telah lakukan.

